

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan pembangunan, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, permasalahan sampah sampai saat ini masih menjadi isu nasional. Permasalahan sampah tersebut antara lain disebabkan karena meningkatnya jumlah penduduk, perubahan gaya hidup, rendahnya partisipasi masyarakat untuk mengelola sampahnya, meningkatnya teknologi, anggaran dan sarana prasarana yang kurang memadai dalam pengelolaan sampah, hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah dan jenis sampah nasional.

Institusi pengelolaan sampah di seluruh Indonesia sampai saat ini masih belum berfungsi secara profesional, antara lain ditunjukkan dengan belum adanya manajemen aset dan penyusunan *business plan* yang dikelola dengan baik. Masalah lain yang muncul adalah alokasi dana yang minim, manajemen yang kurang profesional dan minimnya kualitas SDM. Hingga saat ini sumber pendanaan persampahan di Indonesia masih bertumpu pada anggaran Pemerintah Daerah akibat belum dikembangkannya alternatif sumber pendanaan lainnya seperti dana dari masyarakat, kerjasama swasta dalam bentuk CSR.

Pemerintah pusat telah melakukan upaya-upaya untuk memandu pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, dengan mengeluarkan regulasi-regulasi yang mengutamakan prinsip 3R (*reduce-reuse-recycle*) dan partisipasi masyarakat, serta menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik Pemerintah Daerah, dunia usaha (produsen), asosiasi dan penyandang

dana. Menindak lanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada tanggal 23 Oktober 2017. Perpres tersebut merupakan *master plan* nasional dalam melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (SR dan SSSRT) yang memuat arah kebijakan, strategi yang ditetukan dalam program-program dan target nasional pengelolaan sampah. Arah kebijakan Perpres tersebut mengacu pada UU 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yaitu pengurangan dan penanganan sampah, dengan target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025. Perpres tersebut perlu ditindaklanjuti dengan rencana aksi agar target pengurangan dan penanganan sampah tercapai.

1.2 Tujuan Kerja Praktik

1.2.1 Tujuan Umum

Untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat pada saat perkuliahan

1.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan dari kegiatan yaitu untuk mengetahui potensi timbulan sampah dan cara pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep sebagai acuan dalam memprogram pengelolaan sampah pada setiap sumber sampah melalui kegiatan penanganan dan pengurangan sampah.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan dan wilayah pelaksanaan kerja praktik ini berada di Kabupaten Sumenep dengan melakukan identifikasi laju timbulan sampah pada masing-masing sumber penghasil sampah yang berfokus di 8 kecamatan antara lain Kecamatan Batang-Batang, Dungkek, Dasuk, Rubaru, Pasongsongan, Bluto, Saronggi, dan Kecamatan Talango.